



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PERUMDA BADAN PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CABANG GARUT yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 07 Kel. Paminggir Kecamatan. Garut Kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Cep Soni Sopandi, S.H., sebagai Legal Officer Karyawan Perumda BPR, Rama Ramadhan, S.H., sebagai Karyawan Perumda BPR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Nomor 142/SK.Pdt/2023/PN Grt, tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

1. Yuyu Yuhana, Tempat/Tanggal Lahir: Garut, 7 Mei 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Kampung Saar RT. 001 RW. 001, Desa Citeras, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

I. ALASAN GUGATAN

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji
 - Ingkar Janji
 1. Perjanjian Kredit di buat :
 - Kamis, Tujuh Belas September Tahun Dua Ribu Lima Belas (17/09/2015).
 2. Perjanjian dalam bentuk tertulis yaitu

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 02.104.02.208622/212610
- Perjanjian Kredit diterbitkan tanggal 17 September 2015.
- Tanda Terima Jaminan/Agunan Tanggal 17 September 2015
- Surat Permohonan Menjadi Nasabah 07 September 2015.

3. Isi Perjanjian Kredit yaitu

- Bahwa TERGUGAT melakukan tindakan hukum meminjam uang (hutang) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan suku bunga 19,8%/Tahun Flat, Jangka waktu 84 Bulan.
- TERGUGAT mengakui menerima fasilitas kredit dari PENGGUGAT sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) , dengan suku bunga 19,8%/Tahun Flat, Jangka waktu 84 Bulan, terhitung sejak tanggal 17/10/2015 dan wajib membayar dalam 84 kali dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.130.500,00,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT memberikan agunan/jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 566 A.n Yuyu Yuhanah, SK. Golongan III C No : 48-32.07/00098/Kep/R.III/13.
- Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari TERGUGAT atau siapapun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh pembayaran/kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan perjanjian kredit.
- Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat memilih domisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut.

4. Yang dilanggar TERGUGAT adalah

- Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 02.104.02.208622/212610 tanggal 17 September 2015.
- Bahwa TERGUGAT mulai tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yaitu Bulan Juni 2017, sehingga sampai dengan saat ini KREDITUR dirugikan dari keseluruhan angsuran baik pokok ataupun bunga yang seharusnya dibayar DEBITUR sebesar Rp. 137.343.033

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan sudah termasuk denda.

- Bahwa atas kredit Macet TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili dan Tempat Kerja TERGUGAT sebagaimana Bukti Kunjungan Nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada TERGUGAT.

5. Kerugian yang diderita PENGGUGAT

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit seharusnya TERGUGAT membayar angsuran sebesar Rp. 2.130.500,00,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) selama 84 bulan dan TERGUGAT tidak menepati janjinya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama, sehingga sampai dengan saat ini PENGGUGAT dirugikan dari seluruh angsuran yang seharusnya dibayar TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 45.636.900

Bunga : Rp. 73.364.907

Denda : Rp. 18.341.226 +

Jumlah : Rp. 137.343.033 (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)

• Bukti Surat

1. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dari TERGUGAT

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar TERGUGAT yang mengajukan kredit/pinjaman ,yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari PENGGUGAT.

2. Copy dari asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 07 September 2015

- Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar TERGUGAT mengajukan permohonan kedit/pinjaman secara formal kepada PENGGUGAT.

3. Copy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 02.104.02.208622/212610 Tanggal 17 September 2015.

- Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari PENGGUGAT sebesar Rp. 75.000.000,-

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT dengan angsuran perbulan adalah Rp. 2.130.500,00,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) selama 84 bulan.

4. Copy dari Asli Agunan/Jaminan Sertifikat Hak Milik No 566 A.n Yuyu Yuhanah, SK. Golongan III C No : 48-32.07/00098/Kep/R.III/13.

- Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pinjamannya tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik No 566 A.n Yuyu Yuhanah, SK. Golongan III C No : 48-32.07/00098/Kep/R.III/13.

5. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit/Pinjaman tanggal 17 September 2015

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar TERGUGAT telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari PENGGUGAT.

6. Copy dari Asli Tanda Terima Agunan/Jaminan tanggal 17 September 2015

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik agunan/jaminan Saudari Yuyu Yuhanah telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 566 A.n Yuyu Yuhanah, SK. Golongan III C No : 48-32.07/00098/Kep/R.III/13 untuk Jaminan TERGUGAT kepada pihak PENGGUGAT.

7. Copy dari copy Surat Peringatan/Tagihan

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar PENGGUGAT telah memberitahu dan mengingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian.

8. Rekening Koran Pinjaman atas nama TERGUGAT

- Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan PENGGUGAT, TERGUGAT ingkar janji dan tidak melakukan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 02.104.02.208622/212610

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Garut

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT (wanprestasi) kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 02.104.02.208622/212610 Tanggal 17 September 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan sita jaminan sebidang tanah dan atau bangunan hak milik atas nama Yuyu Yuhanah yang terletak Kp. Saar RT/RW 001/001 Desa Citeras Kecamatan Malangbong Kab. Garut dengan luas 148m² sebagaimana terurai di dalam Sertifikat Hak Milik No 566 A.n Yuyu Yuhanah.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh angsuran pinjaman/kreditnya (Pokok + Biaya lain) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 137.343.033 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah) karena pinjaman TERGUGAT telah jatuh tempo pada Tanggal 17 September 2022.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang mulia berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt tanggal 17 November 2023 dan risalah panggilan sidang Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt tanggal 24 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyu Yuhanah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dede Sopyandi tanggal 12 Oktober 2013, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 17/1980 tanggal 4 November 1980 antara Dede Sopyandi dan Yuyu Yuhanah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Permohonan kredit dari Yuyu Yuhanah kepada Pimpinan PERUMDA BPR GARUT tanggal 15 September 2015, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 02.104.02.208622/212610 tanggal 17 September 2015, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 566 atas nama Pemegang Hak Yuyu Yuhanah terletak di Desa Citeras Kec. Malangbong Kab. Garut, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 48-32.07/00098/KEP/R.III/13 tanggal 12 April 2001 atas nama Yuyu Yuhanah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi pencairan dana atas nama Yuyu Yuhanah tanggal 17 September 2015, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanda terima jaminan antara BPR Garut dan Yuyu Yuhanah tanggal 17 September 2015, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tagihan dan Pemberitahuan telah berakhirnya pinjaman saudara Yuyu Yuhanah Nomor 60/SP-I/BPR/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tagihan dan Pemberitahuan telah berakhirnya pinjaman saudara Yuyu Yuhanah Nomor 61/SP-I/BPR/VIII/2023 tanggal 7 September 2023, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tagihan dan Pemberitahuan telah berakhirnya pinjaman saudara Yuyu Yuhanah Nomor 62/SP-I/BPR/VIII/2023 tanggal 6 Oktober

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Rekening koran pinjaman atas nama Yuyu Yuhanah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat tidak dapat lagi membayar/melunasi pinjamannya di Bank Perumda BPR Cabang Garut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 ayat (1) Rbg telah cukup alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu petitum gugatan pada angka ketiga

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perjanjian Nomor: 02.104.02.208622/212610, tanggal 17 September 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan menyebutkan bahwa :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, perjanjian dalam perkara A quo berawal dari permohonan dari Tergugat yang ditujukan kepada pihak Penggugat untuk melakukan peminjaman sejumlah uang sebagaimana **bukti surat bertanda P-4** berupa fotokopi Permohonan dari Yuyu Yuhanah kepada Pimpinan PERUMDA BPR CAB. GARUT tanggal 15 September 2015 dan selanjutnya atas permohonan dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyetujui permohonan dari Tergugat sebagaimana **bukti surat bertanda P-8** berupa fotokopi Bukti Pembayaran tanggal 17 September 2015 dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No. : 02.104.02.208622/212610 tanggal 17 September 2015 sebagaimana **bukti surat bertanda P-5**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-5** berupa Surat Perjanjian Kredit No. : 02.104.02.208622/212610 tanggal 17 September 2015, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara Suparman, S.E yang bertindak selaku Pimpinan Cabang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Cabang Malangbong sebagai pihak

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Yuyu Yuhanah sebagai pihak kedua untuk mengikat dirinya dalam suatu perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat perjanjian tersebut sama-sama sudah dewasa berdasarkan **bukti surat bertanda P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyu Yuhanah. Didalam perjanjian tersebut telah pula diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta isi dari perjanjian antara para pihak yaitu mengenai fasilitas pinjaman kredit yang hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang. Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian tersebut merupakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kredit No. : 02.104.02.208622/212610 tanggal 17 September 2015 antara Suparman, S.E yang bertindak selaku Pimpinan Cabang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Cabang Malangbong sebagai pihak pertama dengan Yuyu Yuhanah sebagai pihak kedua adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum gugatan pada angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan***";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan, bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Cabang Malangbong telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 19,8 % /Tahun flat dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan yang dibuktikan dengan **bukti surat bertanda P-5** berupa Surat Perjanjian Kredit No. : 02.104.02.208622/212610 tanggal 17 September 2015 dan **bukti surat bertanda P-8** berupa fotokopi Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atas nama Yuyu Yuhanah tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, Tergugat juga telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 566 terletak di Desa. Citeras Kec. Malangbong Kab. Garut sebagaimana **bukti surat bertanda P-6**, Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 48-32.07/00098/KEP/R.111/13 tanggal 12 April 2001 atas nama Yuyu Yuhanah sebagaimana **bukti surat bertanda P-7** kepada pihak Penggugat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Cabang Malangbong sebagaimana **bukti surat bertanda P-9** berupa tanda terima barang jaminan tertanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Tergugat tersebut, Tergugat telah membayar setiap bulannya dari tanggal 6 Oktober 2015 sampai tanggal 6 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran berbeda-beda setiap bulannya sebagaimana **bukti surat bertanda P-13** berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Yuyu Yuhanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut Cabang Malangbong yang dibuktikan dengan **bukti surat bertanda P-10** berupa Surat tagihan dan pemberitahuan telah berakhirnya pinjaman tanggal

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agustus 2023, **bukti surat bertanda P-11** berupa Surat tagihan dan pemberitahuan telah berakhirnya pinjaman tanggal 7 September 2023 dan **bukti surat bertanda P-12** berupa Surat tagihan dan pemberitahuan telah berakhirnya pinjaman tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka keempat untuk Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan atau bangunan hak milik atas nama Yuyu Yuhanah yang terletak di Kp. Saar RT. 001 RW. 001 Desa. Citera Kec. Malangbong Kab. Garut dengan luas 148 M2 sebagaimana terurai di dalam Sertifikat Hak Milik No. 566 A.n. Yuyu Yuhanah;

Menimbang, bahwa sita merupakan tindakan yang didasarkan atas perintah Pengadilan untuk menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan selama dalam proses pemeriksaan Pengadilan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tujuan utama agar harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli, hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sita terhadap harta benda milik Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 (1) HIR/261 Rbg, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
2. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
3. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
4. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
5. Sita *conservatori* dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 226 HIR/260 Rbg dan Pasal 227 HIR/261 Rbg, maupun berdasarkan SEMA No.5 Tahun 1975 sita jaminan tidak dapat ditetapkan dan putusan oleh Hakim tanpa adanya pengajuan dari Penggugat untuk diletakkan sita atas harta/benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, hal ini merupakan penerapan salah satu asas dalam hukum acara

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, bahwa Hakim bersifat pasif. Artinya, hakim tidak bisa memutuskan atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat tidak pernah memohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan atau bangunan hak milik atas nama Yuyu Yuhanah yang terletak di Kp. Saar RT. 001 RW. 001 Desa. Citera Kec. Malangbong Kab. Garut dengan luas 148 M2 sebagaimana terurai di dalam Sertifikat Hak Milik No. 566 A.n. Yuyu Yuhanah, Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Petitum Gugatan angka keempat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke lima mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+BiayaLain) kepada Penggugat sejumlah Rp 137.343.033,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka kelima beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi mengenai sisa pinjaman/kredit (pokok+biaya lain) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 137.343.033,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-13** berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Yuyu Yuhanah telah jelas dan terang yang menyebutkan bahwa dari tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022, Tergugat telah memenuhi kewajibannya setiap bulan akan tetapi dengan jumlah yang berbeda dengan saldo akhir pinjaman yaitu sejumlah Rp 29.363.100,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga seratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai bunga dan denda yang dimintakan kepada Tergugat, pihak Penggugat didalam persidangan tidak mengajukan secara rinci bukti-bukti ataupun cara perhitungan bunga dan denda dengan jelas, terang dan akurat yang dibebankan kepada Tergugat sampai mencapai angka sejumlah Rp 137.343.033,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), dengan pinjaman pokok sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 menyebutkan bahwa

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pembayaran sejumlah uang yang tidak disertai dengan perinciannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pinjaman yang harus dibebankan pembayaran kepada Tergugat adalah dengan merujuk kepada bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Tanda Bukti Pembayaran atas nama Yuyu Yuhanah tanggal 17 September 2015 dan bukti surat bertanda P-13 berupa Rekening Koran Pinjaman yang tertulis saldo akhir sisa dari pinjaman yang merupakan kewajiban Tergugat yaitu sejumlah Rp 29.363.100,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka kelima dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi adalah menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 29.363.100,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni Pasal 181 HIR, sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1234 KUHPerdata, dan segala peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: Surat Perjanjian Kredit No. : 02.104.02.208622/212610, tanggal 17 September 2015 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 29.363.100,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga seratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Atikah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Atikah.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK	= Rp	100.000,00
-	Biaya panggilan	= Rp	0

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya PNBP	= Rp	20.000,00
-	Biaya kirim surat	= Rp	20.000,00
-	Biaya materai	= Rp	10.000,00
-	Biaya redaksi	= Rp	<u>10.000,00</u>
	Total	= Rp	190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah).